

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Lampung Pepadun mempraktikkan salah satu tradisi pernikahan yang dikenal sebagai Sebambangan. Sebambangan adalah ritual pernikahan di mana pihak bujang (*Meghanai*) mengajak gadis (*Mulei*) ke rumah keluarga mereka. Proses ini berlangsung setelah tercapainya persetujuan antara bujang (*Meghanai*) dan gadis (*Mulei*), walaupun keluarga gadis tidak mengetahui rencana tersebut saat Sebambangan atau larian terjadi.

Sebambangan merupakan suatu bentuk perkawinan di mana tidak ada proses lamaran atau pertunangan formal. Proses ini dilakukan dengan cara seorang bujang (*meghanai*) membawa gadis (*Mulei*) yang ia cintai ke rumah orang tuanya atau ke rumah kerabat terdekat seperti paman atau bibi yang masih memiliki hubungan darah. Saat gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan uang *tengepik* (uang peninggalan) beserta sebuah surat permintaan maaf kepada orang tuanya, kemudian pergi untuk menikah atas kehendaknya sendiri. Uang *tengepik* dan surat tersebut biasanya diletakkan di tempat-tempat seperti di bawah tempat tidur, lemari, atau lokasi lain yang tersedia. Gadis kemudian menghubungi sanak saudara atau tetangga terdekat untuk memberitahu keluarganya bahwa dirinya telah meninggalkan rumah/telah Sebambangan dengan lelaki pilihannya dan memberitahukan dimana letak surat beserta uang *tengepik* disimpan.

Umumnya tradisi Sebambangan merujuk pada proses pernikahan yang tidak melibatkan persetujuan atau restu dari orang tua. Selain itu

terkadang keluarga gadis belum mengenal baik pemuda yang menjadi pilihan anak gadis nya. Tradisi Sebambangan ini adalah tradisi unik yang sangat melekat pada adat Lampung, namun ada saja oknum yang mempergunakan tradisi adat Sebambangan ini untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan mengelabui gadis agar secara sukarela ikut ke rumah keluarga pemuda tanpa mengetahui bahwa sebenarnya pemuda telah mengumpulkan keluarga dan masyarakat setempat yang bertujuan membawa gadis dengan cara Sebambangan. selain memiliki pandangan negatif, pernikahan yang mengadopsi tradisi Sebambangan dipilih karena memungkinkan penghematan biaya yang signifikan dibandingkan dengan pernikahan yang melibatkan prosesi lamaran adat yang mahal.

Berikut beberapa hal harus dilewati dalam melakukan penyelesaian Pernikahan adat Sebambangan Lampung Pepadun adalah:

1. *Pengunduran Senjata/Ngatak Salah* adalah upacara tradisional Lampung yang melibatkan penyerahan sebuah senjata adat berupa pisau atau badik yang dibungkus dengan kain putih. Tujuan dari upacara ini adalah untuk meredakan kemarahan keluarga gadis (*Mulei*) yang merasa bahwa anak gadis mereka telah dibawa pergi oleh calon mempelai laki-laki (*Meghanai*). Praktik ini merupakan bagian dari adat istiadat yang menginformasikan kepada keluarga bahwa anak gadis mereka telah diambil oleh pihak laki-laki. Sementara pemberian senjata adat berbentuk badik atau keris bertujuan sebagai lambang persetujuan dari keluarga gadis yang menerima senjata tersebut, menunjukkan bahwa mereka menerima bahwa anak gadis mereka telah dibawa oleh calon mempelai laki-laki.

2. *Bawasan* adalah proses pengiriman utusan dari pihak calon mempelai laki-laki, yang terdiri dari dua orang atau lebih, kepada keluarga calon mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu guna menyelesaikan permasalahan dan menentukan apakah acara *Peghadou Salah/Salah karo Salah* (Musyawarah pemuka Adat dari kedua belah pihak) dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, keluarga besar calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan untuk melakukan musyawarah guna melanjutkan proses pernikahan.
3. *Macarudau / Ngatak Dau* adalah tradisi di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki (*meghanai*) memberikan bahan-bahan makanan ke rumah calon mempelai perempuan (*mulei*) untuk disiapkan dalam acara *Cakak Mengian dan Sujud*. Ini berarti bahwa keluarga laki-laki menyediakan bahan-bahan seperti daging kerbau, sapi, kambing, ayam, sayuran, dan bahan pokok lainnya yang akan disajikan dalam acara adat tersebut.
4. *Manjau Mengiyan atau Cakak Mengiyan* merupakan acara kunjungan menantu pria ke kediaman pihak mempelai perempuan ditemani oleh beberapa pendamping dan anggota keluarga lainnya, calon mempelai laki-laki mempersembahkan diri kepada orang tua gadis serta pihak yang terlibat dalam penyeimbangan (*penyimbang*).
5. *Sujud atau sabaian* adalah bersujud kepada setiap tetua adat dan anggota keluarga calon mempelai perempuan. Biasanya ibu-ibu dari calon mempelai perempuan (*bubbai*) memberikan *adok* (gelar) dan memberitahukan jadwal pernikahan akan dilaksanakan.
6. *Peghadu Rasan dan Cuak Mengan*. *Peghadu Rasan* merupakan acara akad nikah yang telah selesai dilaksanakan dan *Cuak Mengan*

(Mengundang Makan Bersama), upacara ini dijalankan dengan cara keluarga calon mempelai laki-laki mengundang penyimbang, anggota keluarga dari kedua belah pihak, serta tamu undangan dari keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk makan bersama. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa pernikahan telah resmi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

7. *Sesan merupakan uang tengepik* (peninggalan) yang berasal dari calon mempelai laki-laki pada saat melakukan adat larian dan juga hadiah dari keluarga pihak calon mempelai perempuan sebagai rasa kasih sayang kerabat perempuan terhadap calon mempelai perempuan yang biasanya dalam bentuk barang keperluan rumah tangga, dan diserahkan di tempat pihak laki-laki pada saat resepsi pernikahan.¹

Akan tetapi pada zaman sekarang, konsep sebambangan sering kali disalahgunakan oleh banyak orang yang menganggapnya sebagai alternatif mudah dalam proses pernikahan ketika ada kesulitan dalam proses pasangan yang akan menikah. Sebambangan juga kerap dianggap sebagai bentuk kawin lari dan terkadang dianggap dengan proses paksaan atau penculikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam tradisi Sebambangan memiliki beberapa unsur-unsur yang wajib diketahui secara hukum.

Pentingnya pengetahuan mengenai prosesi perkawinan adat sebambangan dimulai dari pendidikan dari tokoh adat/Sunan kepada

¹ Ratih Okta Pramudita, Aprilianti dan Siti Nurhasanah, *Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*, Volume 1 No. 2, Jurnal Hukum Perdata All Right Reserve, 2018, h. 133

masyarakatnya, agar adat yang telah berjalan secara turun temurun tetap berjalan dengan baik secara norma adat dan syariah agama Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara”.

B. Rumusan Masalah

Dari tinjauan masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat menetapkan rumusan masalah dari penelitian ini, yakni “TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Sehingga dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi adat Pernikahan Sebambangan di desa Gedung Ketapang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tradisi adat Sebambangan Lampung Pepadun dan Pandangan Tokoh Agama serta Tokoh Adat terhadap Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun?

C. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh deskripsi yang efektif mengenai objek penelitian dalam Skripsi ini maka penelitian ini fokus terhadap Tradisi Sebambangan Yang ada di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tradisi adat Pernikahan Sebambangan di desa Gedung Ketapang.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang tradisi adat Sebambangan Lampung Pepadun dan Pandangan Tokoh Agama serta Tokoh Adat terhadap Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun.

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan penelitian, sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari dibangku perkuliahan.
2. Menjawab secara rinci adat istiadat sebambangan masyarakat adat Lampung Pepadun.
3. Hasil penelitian dapat mengembalikan stigma masyarakat terhadap adat sebambangan yang disalahgunakan oleh oknum yang mengatasnamakan praktek budaya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dibutuhkan sebagai gambaran topik yang akan dibahas oleh peneliti yang dapat menjadi data pendukung dalam penelitian. Sebagai bahan pertimbangan maka berikut ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan.

- 1) *“Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”* (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Oleh : Zikrul Alfa Nurohim

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021²

Hasil Penelitian: Dalam pandangan Islam terhadap tradisi sebambangan, dapat dianggap sah secara hukum berdasarkan adat lokal, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan sesuai dengan ajaran syariah, serta pelaksanaannya tidak mengabaikan salah satu syarat sah dari perkawinan tersebut. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan adat sebambangan Lampung Pepadun dilihat dari Hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian Zikrul Alfa Nurohim terletak Pada fokus penelitian, yaitu terfokus pada adat Sebambangan menurut perspektif Hukum Islam dan hukum positif. sedangkan penelitian saya terfokus tidak hanya perspektif Hukum Islam tetapi juga penjelasan mengenai Undang-Undang yang berkaitan tentang pernikahan dan terdapat juga pandangan Tokoh Masyarakat/Adat dan Tokoh Agama.

2. *“Faktor Penyebab Memudarnya Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Lampung Saibatin”* Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus Oleh: Azzahra Kesuma Dewi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung 2022.³

² Zikrul Alfa Nurohim, *“Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam”* (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59679>

³ Azzahra Kesuma Dewi, *Faktor Penyebab Memudarnya Tradisi Sebambangan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung, 2022.

<https://digilib.unila.ac.id/64540/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Tradisi sebambangan ini merupakan sebuah tradisi yang cukup banyak pertentangan dalam masyarakat, termasuk dalam tata cara pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian sehingga tradisi ini menjadi semakin memudar dan ditinggalkan oleh masyarakat. Persamaan dengan Penelitian ini mengangkat Pernikahan dengan Adat Sebambangan Perbedaannya dengan Penelitian Azzara Kesuma Dewi terletak pada fokus Penelitian, yaitu semakin memudarnya Tradisi Sebambangan yang memiliki cukup banyak pertentangan dalam masyarakat, sedangkan penelitian saya fokus pada pandangan Hukum mengenai adat Sebambangan.

3. “*Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun*” Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara . Oleh: Rizki Dwi Saputri, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Indralaya 2022.⁴

Penelitian ini membahas tentang tradisi adat Pernikahan Sebambangan yang beberapa hal didalamnya terkendala untuk melakukan pernikahan. Penyelesaian tradisi yang telah turun temurun ini dilakukan hanya dengan adat karena tidak ada hukum yang mengikat atau mengatur. Perbedaannya dengan Penelitian Rizki Dwi Saputri terletak pada fokus penelitian, yaitu pembahasan mengenai alasan mengenai banyaknya masyarakat yang masih menggunakan prosesi pernikahan *Sebambangan*. Kesamaan penelitian ini dengan

⁴ Rizki Dwi Saputri, “*Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara*”. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2022

<http://jms.fisip.unsri.ac.id/index.php/jms/article/view/75>

penelitian penulis adalah sama-sama meneliti adat *Sebambangan* dan pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai tradisi ini.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam hidup yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan adat budaya dan tradisi daerahnya masing-masing. Pelaksanaan pernikahan di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan pola budaya dan tradisi daerah setempat, sama halnya seperti di daerah Lampung khususnya di desa Gedung Ketapang Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan untuk melangsungkan proses pernikahan. Salah satunya adalah tradisi *sebambangan*.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah. Syariah Islam telah menguraikan secara detail mengenai prosedur dan tata cara yang sesuai untuk mengadakan pernikahan dengan benar dan tepat. Setiap Muslim yang melaksanakan pernikahan dapat memperoleh hidayah yang berlimpah, salah satunya ialah mendapatkan ketenangan dan juga menyempurnakan separuh agama .

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang pernikahan berikut:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِيْنِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karna harta, dan keturunannya, dan kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia. (H.R.Muslim no.1466)

Hadits ini merupakan anjuran dari Rasulullah bagi kita dalam mencari pasangan hidup bahwa sanya sebaik-baik nya pasangan yang akan kita pilih ialah yang baik dari segi agamanya dan niscaya kita akan beruntung.

Selain dari hadits diatas, pelaksanaan pernikahan juga merupakan anjuran yang disebutkan dalam ayat Al-quran.

Q.S Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar Ruum: 21)*

Kajian Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menjalankan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan pelaksanaannya juga suatu ibadah. Diterangkan juga pada pasal 3 bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan berdasarkan isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pernikahan merupakan Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan tinjauan yang telah disampaikan, kerangka pemikiran ini diharapkan dapat menjadi landasan awal yang memberikan arah dalam membahas isu pernikahan yang melibatkan tradisi Sebambangan di masyarakat Lampung Pepadun, terutama jika terdapat potensi konflik dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 didalam Pasal 10 :

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perkawinan Anak;
 - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, adat perkawinan Sebambangan merupakan suatu sistem pernikahan yang ada di masyarakat adat

⁵ Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

⁶ Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual https://Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2022

lampung, untuk mengetahui bagaimana kepastian dalam hukum Islam maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai adat Sebambangan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dianggap krusial karena diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara di lapangan, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang memiliki pemahaman tentang pernikahan dengan adat Sebambangan. Sementara itu, literatur yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai pendukung atau pembantu untuk memperkuat data yang telah terkumpul.⁷ Peneliti memilih Desa Gedung Ketapang, yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagai objek dalam penelitian ini, karena peneliti berasal dari wilayah tersebut dan mengenal baik sistem adatnya sehingga memberikan keuntungan untuk memperoleh informasi yang ri'il mengenai Adat perkawinan Sebambangan yang sampai saat ini masih sering dijalankan.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kualitatif*, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010, h.8

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung melalui observasi tanpa melalui perantara. Sumber data primer dalam konteks ini adalah masyarakat Desa Gedung Ketapang, yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, literatur, situs web, jurnal ilmiah, pandangan dari para ahli, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, dan merangkum kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti di lapangan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan langsung atau data primer, di mana data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar bisa mendapatkan informasi yang akurat antara teori yang diperoleh dengan kejadian sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

a. Wawancara

Dalam pendekatan ini, peneliti menyusun pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh narasumber, tokoh atau informan untuk

mendapatkan informasi yang benar dengan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Dalam metode ini penulis melaksanakan pengamatan langsung ke daerah penelitian yang erat kaitannya dengan objek penelitian adat sebambangan lampung Pepadun di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan penting mengenai peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumen tertulis mencakup buku harian, sejarah hidup, biografi, kebijakan, dan peraturan. Dokumen berupa gambar meliputi foto dan lukisan sejarah, sementara dokumen karya monumental mencakup bangunan bersejarah, patung, gerbang, dan monumen. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan observasi dan wawancara melengkapi analisis berdasarkan dokumen. Keakuratan hasil penelitian dari observasi dan wawancara dapat diperkuat dengan menggabungkan sejarah pribadi sejak masa kecil, pendidikan, pengalaman kerja, interaksi sosial, dan autobiografi. Penelitian ini juga diperkaya dengan dukungan foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang relevan. Dokumen yang digunakan dalam konteks ini adalah biografi dan informasi tentang kondisi masyarakat Desa Gedung Ketapang serta aspek-aspek yang terkait dengan objek penelitian.